

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan atau kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang biasa disebut juga dengan *Hablum Minannas*, dalam muamalah terdapat salah satu bidang yang di syariatkan oleh Allah SWT yaitu transaksi keharta bendaan seperti jual beli .¹ Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain .² Jual beli juga diartikan sebagai tukar menukar barang yang di barang tersebut terdapat nilai, dalam jual beli juga terdapat dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang nantinya akan saling bertukar harta benda secara sukarela dan salah satu pihak akan membayarkan uang kepada pihak satunya sebagai bentuk kompensasi barang. Dalam ajaran Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan itu sah. Allah adalah Dzāt yang paling tau atas persoalan hidup manusia maka dari itu jual beli diperbolehkan karena terdapat manfaat untuk manusia itu sendiri asalkan dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang ada di dalam Islam dan sebaliknya apabila terjadi penyimpangan seperti Riba maka Allah melarang untuk melakukannya karena itu dapat merugikan salah satu pihak.³ Hikmah dari jual beli itu sendiri adalah bahwa manusia saling membantu untuk keberlangsungan hidupnya.⁴

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah memiliki pendapat bahwa *al-bay* atau jual beli itu adalah saling menukar harta atau benda yang memiliki nilai dan juga karena telah terjadi tukar menukar maka hak

¹ Saiful Jazil, *Fikih Muamalah* (Surabaya:UINSA Press,2014), cet 1, hlm.1

² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No.2,2015, hlm. 240

³ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Al-Daulah Vol. 6 No.2,2017, hlm. 373

⁴ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Vol. 5 No.1,2020, hlm.60

milikpun akan berpindah .⁵ Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dan berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu dengan *ijab* dan *qabul* . Al-Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak .⁶

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jual beli menurut Islam diperbolehkan dan jual beli juga merupakan akad yang bersumber pada Al-Qur'an . Dalil yang mengatakan tidak boleh zhalim terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Tafsir dari surat An-Nisa ayat 29 adalah sebagai berikut :

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H

29. Allah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan , pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga

⁵ Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Jurnal Vol. XV, No. 1, Juni 2019, hlm. 111

⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 3-4

dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

”dan janganlah kamu membunuh dirimu” maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri kedalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan, ”sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” dan diantara rahmatNya adalah dimana Allah memelihara diri, dan harta kalian, serta melarang kalian dari menyia-nyiakan dan membinasakannya, dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had-had. Perhatikanlah suatu ringkasan dan penyatuan dalam firman Allah “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” dan “dan janganlah kamu membunuh dirimu” bagaimana firmanNya itu mencakup harta-harta selain dirimu, harta dirimu sendiri, membunuh dirimu dan membunuh selain dirimu dengan ungkapan yang begitu pendek daripada perkataan “janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lain dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain” dengan tidak mencakupnya ungkapan tersebut akan harta orang lain dan membunuh orang lain padahal menghubungkan kata dengan harta dan jiwa kepada seluruh kaum mukminin merupakan dalil bahwa kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, mencintai dan mengasihi diantara mereka dan masalahat-maslahat mereka adalah seperti satu tubuh, dimana keimanan itulah yang menyatukan mereka pada masalahat-maslahat mereka, dunia maupun akhirat.

Dan tatkala Allah melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu cara yang mengandung marabahaya atas diri mereka, terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanyalalu Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa beberapa bentuk mata pencaharian dan perniagaan serta beberapa bentuk profesi dan persewaan dengan berfirman, "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dianatar kamu" yaitu bahwasannya hal tersebut adalah boleh bagi kalian. dan Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyariatkan bukan dari akad riba karena riba bukan lah dari perniagaan bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan. didalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan adalah agar apa yang menjadi akad atasnya itu adalah suatu barang yang diketahui, karena bila tidak diketahui maka tidaklah aka nada yang namanya suka sama suka, dan agar barang tersebut mampu diserahkan, karena barang yang tidak mampu diserahkan adalah sejenis dengan tindakan perniagaan perjudian. dari perniagaan gharar (yang memiliki unsur penipuan) dengan segala bentuknya yang tidak mengandung saling suka sama suka, maka akadnya tidaklah sah. ayat ini menunjukkan bahwa juga bahwa akad itu akan terlaksana (sah) dengan hal apapun yang menunjukan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firmanNya "sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" dan diantara bentuk rahmatNya adalah Allah melindungi darah dan harta-harta kalian, memeliharanya, dan melarang kalian dari menumpuhkannya.

Ayat diatas sudah menjelaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu mutlak diharamkan oleh Allah SWT maka dari itu kita harus menjauhkan diri dari perbuatan riba karena akan merugikan kita di akhirat kelak .⁷

Dalam Hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصَدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

Berdasarkan Hadist diatas disebutkan bahwa pedagang harus memiliki sifat jujur, tidak boleh menipu dan berbohong karena Rasulullah ketika berdagangpun adalah seorang pedagang yang jujur .

Zaman semakin maju dan teknologi sudah berkembang secara cepat kini jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung namun bisa juga dilakukan secara virtual (online) sehingga bisa dijangkau oleh yang jarak dari toko tersebut cukup jauh . Jual beli online ini dilakukan melalui media elektronik yang artinya penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu . Keadaan ini jelas sangat berbeda dengan zaman dahulu yang mana jika ingin melakukan transaksi jual beli maka harus dilakukan secara langsung .⁸ Jual beli online ini juga sering disebut sebagai E-commerce, dengan adanya transaksi jual beli online memudahkan setiap orang menemukan yang mereka butuhkan, selain caranya yang praktis transaksi ini juga menghemat waktu karena yang dibutuhkan dalam transaksi ini hanyalah media elektronik dan jaringan internet, tidak hanya menguntungkan bagi pihak pembeli tetapi menguntungkan juga bagi pihak pelaku usaha karena mereka bisa berdagang tanpa harus memiliki toko maka kegiatan ini

⁷ Sujian Suretno, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Perbankan Syariah hlm. 100

⁸ Tira Nur Vitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Imiah Ekonomi Islam. Vol.3, No. 01,2017. hlm. 55

sangat digemari oleh masyarakat.⁹ Pada transaksi online ini para pedagang hanya perlu mengunggah barang dagangannya dan para pembeli akan dengan mudah untuk memilih barang yang mereka butuhkan, terdapat berbagai macam produk mulai dari alat-alat dapur, kecantikan, alat olahraga dan masih banyak lagi barang yang tersedia bahkan makananpun bisa dibeli melalui transaksi online ini.¹⁰

Jual beli online salah satunya terdapat sistem *Pre-order*, *Pre-order* atau bisa juga disebut dengan PO biasanya digunakan oleh online shop salah satunya untuk mengetahui antusias para pembeli, cara ini bisa digunakan untuk meminimalisir kerugian karena dengan sistem pre-order para penjual bisa mengetahui berapa banyak persediaan yang harus disediakan. Biasanya pembayaran untuk sistem Pre-order ini dilakukan dua kali, yaitu saat memesan barang dan ketika barang tersebut tersedia. Saat memesan pembeli menyerahkan uang muka (dp), dan sisanya akan dibayarkan ketika barang itu sudah tersedia dan ada juga yang melakukan pembayarannya dilangsungkan sesuai dengan harganya (lunas).¹¹ Transaksi jual beli secara langsung dan jual beli online tidak jauh berbeda karena keduanya memiliki aturan yang jelas seperti syarat dan rukun jual beli terpenuhi maka bisa dikatakan sah. Jual beli online memiliki resiko yang tinggi seperti terjadi penipuan maka dari itu terdapat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang sekarang sudah di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, karena dalam transaksi jual beli secara online harus memiliki kekuatan hukum agar tidak ada penyalahgunaan teknologi serta memberikan perlindungan pada aktivitas yang terjadi dalam transaksi ini.¹²

⁹ Runto Hediandra dan Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 44

¹⁰ Tiyas Ambawami dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam. Vol.1, No.1, 2020. hlm. 36

¹¹ *Ibid*; h., 37

¹² Ahmad Ansyari Siregar, *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol.07, No.02, 2019. hlm. 117

Transaksi jual beli online ini dalam fikih muamalah disebut sebagai Jual beli salam karena barang yang belum ada dan pembayaran yang ditanggguhkan, sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian jual beli salam menurut istilah (terminologis) menunjukkan mengenai cara pembayaran harga dan serah terima barang yaitu, jual beli salam secara *'urf-tijari* menunjukkan jual beli yang pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan atau dibeli dilakukan secara tangguh dan barang yang dibeli belum ada wujudnya (atau sudah wujud, tetapi tidak tertentu).Barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati .¹³ Ada juga pendapat dari Malikiyah bahwa akad salam adalah menyerahkan atau membayarkan nominal harga barang tersebut dan barangnya akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada saat akad . Barang yang akan diserahkan itu harus sesuai dengan deskripsi produk diawal seperti harga, kualitas, jumlah dan waktu yang ditentukan harus sesuai dengan kesepakatan diawal awal lalu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar jual beli akad salam itu bisa dikatakan sah .¹⁴Ada juga jual beli istishna yang hampir sama dengan jual beli salam , akad ini lahir dan dikembangkan atas dasar kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan proses dalam pembuatanya seperti alat rumah tangga, kerajinan, pakaian dan masih banyak lagi .¹⁵ Pada awalnya jual beli istisna tidak diperbolehkan karena termasuk jual beli gharar (tidak wujud saat akad dilakukan), akan tetapi, jual beli istishna termasuk jual beli yang sah jika dasar hukumnya dipersamakan dengan jual beli salam karena keduanya bersifat khusus. Ketentuan dan syarat berlaku dalam jual beli salam dan istishna antara

¹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 255

¹⁴ Syailendra Sabdo Djati, Muhamad Arifin, Imron Rosyadi, *Penyelesaian Sengketa Akad Salam dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menurut Teori Keadaan Darurat (Zhuruf Thori'ah): Studi Komparasi Teori Keadaan Darurat Zhuruf Thori'ah dengan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol.5, No. 2 Oktober 2022. hlm. 138

¹⁵ *Ibid*; hlm.264

lain menyerahkan semua harga (tsaman) secara tunai pada majelis akad dan disepakati mengenai waktu penyerahan barangnya .¹⁶

Transaksi Jual beli online memang sangat banyak resikonya dikarenakan dilakukan tidak secara langsung dan untuk perlindungan hukum dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen tentunya memiliki hak dan kewajiban yang disebutkan pada Bab III Pasal 4 sampai dengan 7 , dan terdapat larangan bagi pelaku usaha dalam Bab IV seperti pelaku usaha tidak boleh menawarkan barang yang tidak sesuai dengan barang yang dijualnya atau menyesatkan mengenai barang tersebut yang terdapat pada pasal 10, pelaku usaha juga dilarang untuk menawarkan barang apabila pelaku usaha tidak akan melaksanakan sesuai dengan yang ditawarkan yang terdapat pada pasal 12, dan dalam menawarkan barang secara online dilarang untuk tidak menepati sesuai dengan ketentuan diawal hal ini terdapat pada pasal 16 . Dalam transaksi online sangat banyak resikonya dan salah satunya adalah penipuan atau barang tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi produk maka di Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 ini diatur dalam Bab VI tentang tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 19 bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi ketika ada masalah yang diakibatkan barang yang diperdagangkan, dan Pasal 23 jika pelaku usaha tidakmmemberi tanggapan dari keluhan konsumen yang telah dirugikan maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa . Perlindungan hukum yang melindungi konsumen ini memiliki tujuan supaya para pelaku usaha benar-benar dalam melakukan usahanya .

Akhir-akhir ini di Indonesia Korea Pop (K-Pop) tengah banyak digandrungi dikalangan remaja bahkan dikalangan dewasa juga, selain memiliki tampang yang rupawan dan cantik lagu-lagu dari merekapun sangat enak untuk didengar. Dua sampai tiga kali dalam satu tahun

¹⁶ *Ibid*; hlm.268

biasanya mereka akan merilis lagu baru atau yang biasa disebut dengan comeback, setiap comeback boy grup ataupun girls grup akan mengeluarkan tema yang berbeda dari sebelumnya misalnya boy grup BTS akan comeback dengan judul atau tema Proof maka akan keluar album yang didalamnya terdapat CD, Photobook, Stiker dan lainnya sesuai dengan boy grup atau girls grup itu sendiri. Selain album biasanya mereka juga mengeluarkan merchandise seperti baju, tas, gantungan kunci, selimut, dan perintilan lainnya yang hanya bisa di beli di korea namun untuk memudahkan fans yang berada di luar korea seperti Indonesia biasanya setiap agensi memiliki website atau aplikasi untuk melakukan jual beli tersebut. Untuk membeli album biasanya bisa melakukan pembelian melalui K-town ataupun di website agensinya. Contohnya seperti agensi HYBE yang menaungi boy grup BTS mereka memiliki aplikasi yang disebut weverse yang biasa digunakan untuk menjual album ataupun merchandise yang dikeluarkan, sebenarnya kita bisa membeli sendiri melalui aplikasi tersebut namun karena terdapat beberapa kendala seperti bahasa, mata uang dan pengiriman yang jauh apalagi barang ini termasuk kedalam barang import karena dari luar negeri maka akan dikenakan pajak bea cukai. Tentu saja hal tersebut menjadi pertimbangan para konsumen untuk membeli sendiri, maka dari itu terdapat banyak online shop yang melakukan sistem Pre Order untuk barang-barang tersebut karena biaya pengiriman dan pajaknya akan dibagi ke para konsumen sehingga tidak terlalu mahal. Namun yang kita ketahui bahwa dalam transaksi jual beli online ini ada saja online shop yang tidak sesuai dengan seharusnya atau bahkan melakukan penipuan, apalagi barang tersebut dari luar negeri bisa saja barang tersebut rusak ataupun owner online shop tersebut tidak amanah.

Dari sekian banyak online shop yang melakukan sistem pre order ini diantaranya adalah toko online GO B6BYGIRL_S BY ILMA pada awalnya toko ini seperti toko yang lain pada umumnya pada saat pembukaan pre order pihak pembeli harus membayar uang muka (dp)

sebagai tanda jadi dan setelah melakukan pembayaran itu pihak pembeli akan dimasukkan kedalam grup order untuk mengetahui perkembangan dari produk yang dipesan biasanya ada bukti owner melakukan pembelian atau menginformasikan produk itu sudah sampai mana .Pada saat itu comeback salah satu boygrup NCT sudah diumumkan dan Pre Order album akan segera dibuka, toko ini adalah salah satunya. Owner dari GO ini mematok harga yang cukup jauh dengan toko yang lainnya sehingga banyak yang berminat untuk melakukan pesanan Pre order di toko ini. Awalnya semua berjalan sesuai dengan yang telah disepakati dan owner masih aktif di dalam GO tersebut, sampai akhirnya barang yang dipesan sudah melewati estimasi waktu yang telah disepakati owner menghilang dan tidak bisa dihubungi. Para pembeli berspekulasi bahwa toko ini melakukan penipuan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai online shop yang melakukan sistem pre order dan berakhir penipuan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GHARAR MERCHANDISE KPOP PADA TOKO GO B6BYGIRL_S BY ILMA DALAM SISTEM PRE ORDER PADA TWITTER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pre Order Pada Sistem Online di Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA ?
2. Bagaimana Perspektif Undang-Undang Terhadap Jual Beli Pre Order Sistem Online di toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penipuan Jual Beli Pre Order Pada Sistem Online di Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu untuk mengetahui apa tujuan dari tulisan ini, tujuan dari tulisan ini yaitu yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pre order dengan sistem online di toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA ?
2. Untuk mengetahui Manfaat Penelitian Perspektif Undang-Undang Terhadap Jual Beli Pre Order Sistem Online di toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penipuan Jual Beli Pre Order Pada Sistem Online di Toko GO B6BYGIRL_S BY ILMA

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat bagi :

1. Kegunaan Teoritis. Penulis berharap penelitian ini bisa menambah ilmu hukum ekonomi syariah tentang bagaimana praktik jual beli (muamalah) pre order dengan sistem online dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas jual beli pre order dengan sistem online .
2. Kegunaan Praktis. Penulis berharap bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam jual beli pre order dengan sistem online sehingga bisa menjalankan kegiatan bermuamalah dengan baik .

E. Studi Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusdiyah Fahma Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Brli Pre Order di Toko Online Khanza”. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli di toko online khanza sudah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad dalam istishna serta jauh

dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti gaharar, penipuan, kecurangan dan kezaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara online di zaman sekarang .¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Ainiyah Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online Di Toko Online *Comfortable Clothing* Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli pre order di toko tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sah dalam bertransaksi jual beli yang sudah ditetapkan . Hal ini diperkuat oleh pengakuan pembeli disana yang mana mereka mendapatkan sistem yang sama yaitu biaya tambahan yang di praktikan di toko tersebut yang tidak ada dalam perjanjian di awal.¹⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Shanti Nur Janah Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli PreOrder Pada Akun Instagram “Milky Shop” . Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terjadi dua transaksi preorder yaitu antara Milky Shop dengan distributor dan milky shop dengan pembeli keduanya memiliki transaksi yang hampir sama namun terdapat perbedaan dari segi pesanan distributor memesan melalui website sedangkan para pembeli melalui whatsapp dengan belum jelas detailnya . Pembayaran oleh distributor harus dilakukan secara lunas sedangkan pembeli melakukan pembayaran uang muka di awal dan kekurangannya dibayarkan maksimal tujuh hari setelah di informasikan . Jika dilihat dari rukun dan syarat maka prakti jual beli tersebut yang dilakukan dengan distributor sudah sesuai dengan jual

¹⁷ <http://digilib.uin-suka.ac.id/13364/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

¹⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/12418>, diakses pada tanggal 20 November 2022

beli istisna dalam hukum Islam sedangkan dengan pembeli belum memenuhi sebagaimana ketentuan dari teori istisna .¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Siska Angraeni Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online (Studi kasus pada toko Izqibags)” Hasil dari penelitian ini menyatakan Mekanisme penerapan blacklist terhadap sistem pre order jual beli online di toko Izqibags karena pembatalan pesanan secara tiba-tiba serta tidak mau menunggu dan pembatalan pesanan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat cacat barang, maka akan di blacklist yaitu dengan menyebarkan identitas, foto, bukti chat WA maupun Instagram, nomor HP kosnusmen melalui history Whatsapp dan instagramnya .Blacklist juga dilakukan karena menurut toko Izqibags tidak sesuai dengan hak khiyar yang berlaku dalam islam.²⁰
5. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Nanda Febriana Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sistem Pre Order (PO) Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)”. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sistem pre order yang dijalankan oleh Harinafahmuslimwear melakukan pembayaran diawal dan menyerahkan barang sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan dan apabila barang tidak sesuai maka mereka akan mengembalikan uang pembeli . Maka dari itu sistem pre order yang dilakukan oleh haranifahmuslimwear sudah sesuai dengan hukum islam dan UUPK.²¹

Tabel 1.1

¹⁹ <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/748/1/>, diakses pada tanggal 20 November 2022

²⁰ <http://repository.metrouniv.ac.id/eprint/4371>, diakses pada tanggal 20 November 2022

²¹ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rusdiyah Fahma (2014)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza	Pada pembahasannya sama-sama membahas jual beli online dengan sistem pre order	Dalam pembahasan sebelumnya Lebih fokus pada akad Istishna
2	Qurrotul Ainiyah (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Online Di Toko Online <i>Comfortable Clothing</i> Sidoarjo	Pada pembahasannya sama-sama membahas jual beli online dengan sistem pre order	Pada pembahasan sebelumnya terdapat biaya tambahan apabila barang lebih cepat tersedia .
3	Shanti Nur Janah (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli PreOrder Pada Akun Instagram “Milky Shop	Pada pembahasannya sama-sama membahas jual beli online dengan sistem pre order	Dalam pembahasan sebelumnya a terdapat dua transaksi yaitu penjual, distributor dan pembeli saja begitupun dengan cara pemesannya yang berbeda
4	Siska Angraen	Blacklist terhadap Sistem Pre Order	Pada pembahasannya	Dalam pembahasan

	i (2021)	Jual Beli Online (Studi Kasus pada toko Izqibags)	sama-sama membahas jual beli online dengan sistem pre order	sebelumnya terdapat sistem blacklist
5	Dwi Nanda Febriana (2022)	Sistem Pre Order (PO) Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwea r)	Pada pembahasannya sama-sama membahas jual beli online dengan sistem pre order	Terdapat pada objek dan tempat penelitiannya

F. Kerangka Berpikir

Jual beli adalah salah satu aspek terpenting dalam muamalah, yang mana pada saat ini jual beli itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar membeli barang yang diinginkan untuk memenuhi kepuasan. Jual beli adalah kesepakatan antara dua orang yang sukarela, pertukaran uang atau barang yang memiliki kesamaan nilai sehingga menguntungkan keduanya. Jual beli ini juga termasuk kedalam hal saling menolong antara manusia yang mana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, beliau juga mengatakan bahwa jual beli adalah salah satu usaha dalam mencari rezeki yang baik selama itu dilakukan dengan benar. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata :

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya :“Aku bersaksi bahwa salaf (transaksi salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkannya”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282) (HR. Al-Baihaqi, 6:18, Al-Hakim, 2:286 dan Asy-Syafi’i dalam musnadnya no. 597. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya)

Terdapat kaidah fiqih yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqih muamalah diatas bahwa segala transaksi jual beli diperbolehkan dan halal selama transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan menjauhi larangan-larangan dari jual beli, seperti jual beli narkoba yang sudah pasti tidak diperbolehkan karena benda tersebut termasuk kedalam benda yang diharamkan.

Pada zaman sekarang jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, karena zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang jual beli bisa dilakukan secara online, yang dimana kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual berada di tempat

yang berbeda dan melakukan transaksinya melalui media elektronik dan tentunya membutuhkan internet untuk saling berhubungan .

Dalam jual beli online terdapat sistem pre order (PO) yang mana pembeli melakukan pembayaran untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, biasanya pembayaran hanya dilakukan lima puluh persen dari harga asli karena barang yang belum ada, dan ketika barang sudah ada atau sudah siap dikirim maka pembeli akan melakukan pelunasan atau sisa pembayaran di awal tadi . Jual beli ini juga harus memperhatikan ketentuan yang sudah ada dalam muamalah agar terhindar dari madharat. Jual beli ini termasuk kedalam bentuk jual beli pesanan atau salam .

Al-Salam, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* pada majelis akad. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual-beli salam adalah serah terima *ra's mal al-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu diserahkan pada majelis akad . Definisi salam disajikan oleh ulama dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari segi penggambaran (deskripsi/al-maushufah) dan dari segi pembayaran harga (*tsaman*) serta serah terima barang yang diperjual belikan . Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli salam adalah jual beli yang pembayaran harganya didahulukan (tunai) sementara penyerahan barang diakhirkan sampai batas waktu yang disepakati.²² Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam transaksi ini kedua belah pihak harus adanya penulisan yang dimaksudkan untuk menghindari kedzaliman karena jual beli pesanan atau salam ini termasuk hutang bagi penjual jika barang atau benda itu belum diserahkan kepada pihak pembeli.

Para Ulama bersepakat (*Ijma*) tentang jual beli salam yang di perbolehkan dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan

²² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 252-253

bahwa jual beli salam diperbolehkan karena menurut para ahli ilmu, jual beli salam ini sama dengan jual beli pada umumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan manusia dalam menjalankan kehidupannya serta memudahkan urusan kepada kedua belah pihak terutama untuk pihak penjual karena terkadang mereka membutuhkan dana di awal untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari pembuatan barang yang akan dipasarkan maka legalisasi dari transaksi jual beli salam ini sudah jelas .²³

Jual beli salam terdapat ketentuan waktu yang sudah disepakati sebelumnya, para *Fuqaha* memiliki pendapat tentang periode pengiriman barang tersebut . Berikut adalah pendapat para *Fuqaha* :

1. Menurut Hanafi, penyerahan pada satu bulan dan jika terjadi penundaan atau keterlambatan yaitu selama tiga hari .
2. Menurut Syafi'i, salam dapat sesegara mungkin diberikan kepada pihak pemesan tetapi dapat juga tertunda ,
3. Menurut Malik, jika terjadi penundaan atau keterlambatan tidak boleh kurang dari lima belas hari .

Adapun *bai' al-istishna* menurut para Jumhur fuqaha masih tergolong dengan *bai' salam*, *bai' al-istishna* ini biasa digunakan dalam bidang manufaktur yang keduanya juga termasuk kedalam *bai' al-madun* yang berarti jual beli barang yang satatusnya belum ada. Dalam keduanya pun terdapat perbedaan seperti :²⁴

1. Terdapat objek dari keduanya yaitu objek salam bersifat tanggungan sedangkan objek istishna adalah benda
2. Keduanya sama-sama memiliki tempo waktu yang akan diberikan kepada pihak pembeli namun dalam tempo waktu tersebut bay' salam

²³ Saprida , *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Sayariah, Vol.4 No.1,2016, hlm. 121

²⁴ Uswah Hasanah, *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istishna*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, hlm. 166-167

memiliki batas yang pasti untuk waktu tempo tersebut sedangkan bay' istishna tidak memiliki batas waktu tertentu .

3. Pada akad salam bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan penjual sedangkan akad istishna tidak terikat dan memiliki sifat khiyar .
4. Jika dalam akad salam pembayaran harus dilakukan secara kontan tetapi di dalam akad istisna tidak seperti itu.

Sama halnya dengan jual beli seperti biasa, agar transaksi tersebut bisa dikatakan sah jual beli salam juga memiliki rukun dan syarat yang menurut para ulama sebagai berikut :

Adapun Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut :

1. Berakal, dapat membedakan mana yang baik dan buruk .
2. Yang berakad adalah orang yang berbeda, karena dalam transaksi jual beli harus ada dua orang yang terlibat yaitu penjual dan pembeli .
3. Tidak dipaksa dan kehendak sendiri, karena dapat merugikan salahsatu pihak .
4. Baligh atau sudah dewasa, yang sudah cukup umur atau baligh untuk laki-laki berumur 19 tahun dan untuk perempuan berumur 16 tahun .

Adapun Syarat jual beli salam dalam KHES pasal 103 ayat 1-3 sebagai berikut :

1. Apabila kualitas dan kuantitasnya sudah jelas.
2. Kuantitasnya dapat diukur .
3. Spesifikasi barang harus sesuai dan diketahui oleh kedua belah pihak .

Dalam jual beli online terdapat sistem pre order (PO) yang mana pembeli melakukan pembayaran untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, biasanya pembayaran hanya dilakukan lima puluh persen dari harga asli karena barang yang belum ada, dan ketika barang sudah ada atau sudah siap dikirim maka pembeli akan melakukan

pelunasan atau sisa pembayaran di awal tadi . Jual beli ini juga harus memperhatikan ketentuan yang sudah ada dalam muamalah agar terhindar dari madharat. Jual beli ini termasuk kedalam bentuk jual beli pesanan atau salam .

Selain itu terdapat juga Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli salam yang didalamnya telah disebutkan ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan salam paralel, penyerahan barang, pembatalan perjanjian dan juga jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.²⁵

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan diolah di dalam penelitian tersebut.²⁶ Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan tentunya harus sesuai dengan kasus yang dibahas agar mendapatkan data yang akurat . Secara umum metode yang dilakukan di penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, karena data kualitatif memaparkan dan memberikan gambaran secara terperinci dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber agar menjadi sebuah pembahasan yang mendetail dan data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan di toko go b6bygirl_s by ilma melalui para konsumennya .

2. Sumber data

²⁵ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Sayariah, Vol.4 No.1,2016, hlm. 124-126

²⁶ Dididin Fatihudin, *Metodologi Penelitian*, (Taman Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2020) hlm. 172

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah terkumpul Sumber Data Primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan Sumber Data Sekunder yang diperoleh melalui Buku, Website, Jurnal, dan Skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat di dalam dalam transaksi jual beli ini adalah konsumen dari go b6bygirl_s by ilma yaitu Sri Gita, Tias Shatia, Tiara, Vio dan Thania

b. Observasi tidak langsung

c. Dokumentasi

d. Studi Pustaka

3. Analisis Data

Dalam Menganalisis data ada beberapa tahapan dan apabila diurutkan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari sumber data primer ataupun sumber data sekunder .
- b. Memilih data yang sesuai dengan pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini .
- c. Menghubungkan dan kemudian menganalisis semua data yang sudah didapat dan menyesuaikan dengan pembahasan penelitian ini yaitu tentang jual beli pre order dengan sistem online .
- d. Menarik Kesimpulan dari data-data yang sudah ada dan apakah data yang sudah di telaah itu dapat digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.